SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;

b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2O20 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara efektif sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20173 Nomor 5248);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.
6. Gampong adalah Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

10. Tuha.....

10. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
11. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
15. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut Gampong dan Keuchik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong.
17. Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di Gampong untuk mencegah stunting.
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masiyarakat: secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
20. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disebut KEK adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun.

21. Stunting.....

21. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tmggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
22. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Gampong.
23. Intervensi Gizi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab tejadinya Stunting.
24. Intervensi Gizi Sensitif mempakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting.
25. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
27. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
28. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutny disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesenatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
29. Rumah Gizi Gampong yang selanjutnya disebut RGG adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum bidang kesehatan.
30. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan anak yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
31. Rumah Tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun.

32. Inisiasi.....

32. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan.
33. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
34. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan atau minuman bergizi seimbang yang diberikan kepada bayi berusia 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dengan takaran tertentu guna memenuhi kebutuhan gizi bayi.
35. Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan, penurunan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya Stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan di Desa.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong di Kabupaten Nagan Raya.
37. *Stakeholders adalah* segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
38. TPPS adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting
39. TPK adalah Tim Pendamping Keluarga
40. UKBM adalah Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat
41. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk percepatan penurunan *stunting*;
b. menjadi panduan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Gampong dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk percepatan penurunan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

c. menjadi.....

c. menjadi panduan dalam mengawal dan membina wilayah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif ;dan
d. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi *stunting* di setiap wilayah agar mampu:
   1. menetapkan prioritas penanganan masalah *stunting;*
   2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
   3. membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait;dan
   4. memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.
e. mensinergikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik.
f. meningkatkan komitmen *stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nagan Raya bebas *Stunting*;
g. membangun dan mengoptimalkan tim percepatan penurunan *stunting* dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Gampong di Kabupaten Nagan Raya yang akan diatur dalam surat keputusan Bupati Nagan Raya;dan
h. sebagai panduan Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Rencana Aksi Daerah-Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Kabupaten Nagan Raya maupun tingkat gampong dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Bebas *Stunting* dengan melakukan 5 (lima) pilar percepatan penurunan stunting yang terdiri dari;

a. komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal;
c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan kabupaten;
d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan;dan
e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

BAB III
TIM PELAKSANA PROGRAM

Bagian Pertama
Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 5

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten, bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten.

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan.

(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 6

(1) Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan berperan;
   a. mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan penanganan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder di tingkat gampong;
   b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Percepatan Penurunan Stunting tingkat gampong.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Gampong

Pasal 7

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat gampong, Keuchik menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Gampong.

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Gampong bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Gampong.

(3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Gampong melibatkan :
   a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan,tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
   b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
   c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
   d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

(4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Gampong di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Gampong.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

(1) Percepatan Penurunan *Stunting* dengan pendekatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), dilaksanakan dengan cara intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal.

(2) Pedoman Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait wajib memiliki strategi yang mendukung intervensi spesifik dan intervensi sensitive.

(4) Pelibatan lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) yang ada di daerah dalam program percepatan penurunan stunting.

(5) Kecamatan berperan aktif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan intervensi gizi ditingkat gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

(6) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan gampong memberikan dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah dilatih.

(7) Lembaga kemasyarakatan Gampong (Posyandu, PAUD, PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina Keluarga Balita dan lainnya) menjadi bagian yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting.

(8) Semua.....

(8) Semua pihak baik unsur Pemerintah maupun Stakeholders diharapkan memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat gampong.

(9) Semua pihak terkait melakukan intervensi gizi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan 5 pilar pelaksanaan konvergensi stunting terintegrasi.

(10) Semua pihak terkait melakukan edukasi melalui penyuluhan dan konseling kepada calon linto baro dan dara baro tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

(11) Semua pihak terkait melakukan upaya peningkatan cakupan penimbangan balita dan peningkatan inputan e-PPGBM agar mendapatkan data riil untuk intervensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk serta Stunting.

(12) Target prevalensi stunting di Kabupaten Nagan Raya sebesar 16,5(enam belas koma lima) pada tahun 2023, 15.4 (lima belas koma empat) pada tahun 2024, 14,2 (empat belas koma dua) pada tahun 2025 dan 13 (tiga belas) pada tahun 2026.

BAB V
KONVERGENSI DAN INTEGRASI PROGRAM

Pasal 9

(1) Program Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten wajib melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten.

(2) Pelibatan OPD tersebut dengan mewajibkan setiap OPD
   a. membuat strategi intervensi spesifik/sensitive sesuai dengan lingkup tugas masing-masing OPD; dan
   b. membuat dokumen rangkuman kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik/sensitive yang menunjukkan jenis kegiatan/program, besaran anggaran kegiatan/program, lokasi fokus program/kegiatan, dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan.

(3) Organisasi vertikal pusat atau provinsi yang ada di kabupaten bila dipandang perlu dapat dimasukkan dalam tim kerja tingkat kabupaten seperti Kantor Departemen Agama, TNI/Polri, dll.

(4) Setiap lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) merupakan bagian dari strategi implementasi program.

Pasal 10.....

Pasal 10

(1) Posyandu dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Penggerak PKK tingkat gampong, menyelenggarakan kegiatan :
   a. pengadaan makanan tambahan;
   b. penyelenggaraan kelas bagi ibu hamil;
   c. penyelenggaraan kelas bagi ibu dan bayi dibawah 5 (lima) tahun;
   d. penyelenggaraan kelas bagi lanjut usia; dan
   e. pemberian insentif kader Posyandu.

(2) RGG melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelayanan gizi pada kelompok beresiko dalam bentuk PMT lokal, suplementasi zat gizi dan bentuk pelayanan gizi lainnya; dan
   b. Edukasi gizi dan kesehatan serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.

(3) Pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang berkelanjutan merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen serta pemasaran.

(4) Melaksanakan lima pilar STBM yaitu :
   a. stop buang air besar sembarangan,
   b. cuci tangan pakai sabun,
   c. pengolahan makanan dan minuman rumah tangga,
   d. pengamanan sampah rumah tangga dan
   e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.

(5) Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nagan Raya dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nagan Raya dibebankan pada:

(1) Pembiayaan untuk tingkat kabupaten dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan Sumber Lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipergunakan untuk :

a. peran kecamatan dalam mendukung pemerintah gampong;
b. dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;dan
c. koordinasi pemerintah kabupaten/OPD terkait dengan pemerintah gampong.

(2) Pembiayaan untuk tingkat gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan Sumber Lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipergunakan untuk kegiatan:
a. penyediaan asupan gizi bagi kelompok sasaran stunting melalui program rumoh gizi gampong;
b. penguatan ketahanan pangan melalui rumoh pangan lestari yang memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar;
c. revitalisasi posyandu sebagai penanggung jawab program pencegahan dan penanganan stunting di gampong;
d. dukungan dan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di gampong;dan
e. kegiatan lainnya yang memperkuat gerakan pencegahan dan penanganan stunting di gampong.

(3) Pembiayaan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting yang bersumber dari APBK dan APBG dapat dilakukan peningkatan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama antara tim pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/pemerintah gampong.

(2) Monitoring dan evaluasi dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkompeten dan ditunjuk oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten Nagan Raya.

BAB IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan atau kajian yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nagan Raya.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Gampong terkait pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang merupakan pelaksanaan dari peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2O20 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 23 Mei 2023 M
3 Dzulqa' idah 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY TARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 Mei 2023 M
4 Dzulqa' idah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 469